

Budidaya Maggot di Tempat Pembuangan Akhir Basirih: Anggaran Tak Ada, *Corporate Social Responsibility* pun Jadi



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/1974648868/budidaya-maggot-di-tpa-basirih-anggaran-tak-ada-csr-pun-jadi>

Rumah budidaya maggot di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih di Banjarmasin Selatan belum bisa beroperasi tahun ini. Keuangan daerah yang seret menjadi penyebab.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPA Basirih, Agus Siswandi mengungkapkan, kemungkinan baru bisa beroperasi penuh pada 2025 mendatang.

"Harusnya tahun ini sudah jalan, tapi karena ada pergeseran anggaran (refocusing) jadi ditunda," ujarnya, belum lama ini.

Padahal, rumah maggot itu mulai dibangun tahun 2022 dan rampung 2023 kemarin. Praktis, dengan anggaran yang ada, pihaknya hanya bisa melakukan uji coba. Uji coba itu menghadapi tantangan. Berkali-kali rumah maggot diserang kawanan pipit.

Rumah maggot itu berada di ruang terbuka dan hanya diberi dinding jaring. "Beberapa kali dinding jaringnya bolong. Mungkin inilah tantangannya," ujarnya.

Tetapi soal potensi, budidaya maggot ini menjanjikan secara ekonomis. Selain itu, bisa mengurangi jumlah sampah organik di Banjarmasin.

"Maggot ini rakus dan lahap memakan sampah organik," ujar Agus.

Sampah organik diperoleh dari hasil pemilahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin.

"Kalau sudah benar-benar beroperasi, mungkin perlu penambahan dua atau tiga petugas lagi. Saat ini hanya ada satu orang saja," tutupnya.

Kepala DLH Banjarmasin, Alive Yoesfah Love mengatakan, operasional rumah maggot itu tidak perlu menunggu tahun depan. Ia menyebut kemungkinan pada bulan Juli atau Agustus mendatang sudah bisa beroperasi.

Namun, Alive tidak menampik, dinasnya sedang kekurangan anggaran. "Nanti biaya operasionalnya akan dibantu dana CSR," kata Alive, Senin (13/5).

Saat ini, DLH sedang menyiapkan pembibitan dan pakan maggot berupa bubur dari sampah organik.

"Pakan maggot ini bubur yang diolah dari mesin pemilah sampah organik," ujarnya.

"Persiapannya harus benar-benar matang. Ketersediaan pakannya tidak boleh terhenti. Kalau terputus, harus mulai dari awal lagi," tekannya.

Guna menunjang ketersediaan pakan maggot, diperlukan setidaknya empat alat pemilah sampah sekaligus pengolah sampah organik..

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/1974648868/budidaya-maggot-di-tpa-basirih-anggaran-tak-ada-csr-pun-jadi?page=2>, 14 Mei 2024.
2. <https://klikkalsel.com/terdampak-refocusing-pembangunan-rumah-magot-tertunda/>, 9 Mei 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
 - b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.